



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (4), pasal 7 ayat (3) peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN TERNAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buol.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
5. Ternak Ruminansia besar adalah sapi,kerbau dan kuda.
6. Ternak Ruminansia kecil adalah kambing,domba,dan babi.
7. Penertiban ternak adalah penataan ternak baik ternak ruminansia besar maupun ternak ruminansia kecil sehingga tidak berkeliaran secara bebas.
8. Pemeliharaan ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif.
9. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan.
10. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum.
11. Petugas adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan peraturan Bupati ini.
12. Registrasi Ternak adalah pendaftaran ternak melalui Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut ISIKHNAS.
13. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada tubuh ternak sebagai tanda pengenalan pada hewan ternak.
14. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan yang berlaku.

BAB II

JUMLAH, TUGAS DAN STANDAR OPERASIONAL TIM PNERTIBAN TERNAK

Bagian kesatu
Jumlah Tim Penertiban Ternak

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penertiban ternak di Kabupaten, Bupati membentuk Tim Penertiban ternak tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk tingkat kecamatan, Camat membentuk tim penertiban ternak;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang;
- (4) Tim Sebagaimana dimaksud ayat(3) meliputi ;
 - a. Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. satuan Polisi Pamong Praja
 - b. organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Peternakan dan Lingkungan Hidup
 - c. kepolisian
 - b. Tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. camat
 - b. kasi Trantib Kecamatan
 - c. petugas yang berwenang dibidang Peternakan
 - d. kepolisian
 - e. TNI

- f. lurah
 - g. kepala Desa
- (5) Struktur keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil ketua merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. bendahara merangkap anggota
 - e. anggota
- (6) Apabila dibutuhkan Desa dapat membentuk Tim Penertiban Ternak Tingkat Desa;
- (7) Tim sebagaimana dimaksud ayat(6) berlaku mutatis mutandis dengan Tim Penertiban Ternak Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua Tugas Tim Penertiban Ternak

Pasal 3

- (1) Tim Penertiban ternak tingkat kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. menyiapkan pedoman pelaksanaan penertiban ternak;
 - 2. melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang penertiban ternak;
 - 3. melakukan penangkapan terhadap ternak yang berada pada tempat yang dilarang;
 - 4. melakukan tindakan hukum terhadap pemilik ternak yang terbukti melanggar Peraturan Daerah tentang penertiban ternak; dan
 - 5. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur Tim Penertiban Ternak

Pasal 4

Tim Penertiban Ternak melaksanakan tugas operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Tim Penertiban Ternak yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

REGISTRASI TERNAK DAN PEMBERIAN TANDA PADA TERNAK

Bagian kesatu Registrasi Ternak

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
- (2) Kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. nama Pemilik ternak;
 - b. alamat Peternak;
 - c. jumlah Ternak;
 - d. ID Peternak;
 - e. ID Hewan;
 - f. jenis Kelamin ternak;
 - g. ras/Bangsa ternak; dan
 - h. umur ternak.
- (3) Registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan .

Pasal 6

Tata cara registrasi ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Pemilik ternak wajib melaporkan kepada petugas peternakan tentang keadaan ternaknya dan petugas peternakan akan melakukan tindakan atas laporan peternak tersebut.
- (2) Petugas peternakan akan melakukan pelayanan terhadap pemilik ternak berdasarkan alamat yang disampaikan oleh pemilik ternak tersebut.
- (3) Petugas peternakan melakukan pelayanan keswan berdasarkan jumlah ternak yang terserang penyakit atau jumlah ternak yang akan di IB (Inseminasi Butan).
- (4) Peternak menyampaikan Id Peternak kepada petugas berupa Nomor telepon/KTP/tanggal lahir sehingga memudahkan untuk melaporkan ke ISIKHNAS.
- (5) Peternak menyampaikan Identitas (Id) hewan berupa warna bulu ternak/eartag.
- (6) Peternak memberi kode/symbol Jenis ternak yaitu Jantan (♂) dan betina (♀).
- (7) Peternak menyampaikan Ras/ Bangsa ternak kepada petugas peternakan yang ada di Kab. Buol
- (8) Petugas peternakan akan melaporkan data tersebut melalui system ISIKHNAS

Bagian kedua Pemberian Tanda Pada Ternak

Pasal 7

- (1) Pemilik ternak wajib memberikan tanda pada ternaknya dengan cara memberikan ear tag pada bagian tubuh ternak.
- (2) Ear tag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berinisial Ternak.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8




- (1) Apabila ternak dalam proses penangkapan sampai dengan pelelangan mati bukan kelalaian Petugas, kerugian menjadi tanggung jawab Pemilik Ternak.
- (2) Apabila ternak dalam proses penangkapan sampai dengan pelelangan mati atau hilang akibat kelalaian Petugas, kerugian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk ganti rugi senilai kesepakatan pihak pemilik ternak dan Pemerintah Daerah.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol


pada tanggal, 31 Oktober 2018


BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 31 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL


Ir. IBRAHIM RASYID
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630416 199703 1 002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM PENERTIBAN TERNAK

1. Ruang Lingkup:
 - a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah tentang penertiban ternak.
 - b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan atau badan hukum pemilik ternak
 - c. Prefentif non yustisial
2. Ketentuan Umum
 - a. Mempunyai landasan hukum
 - b. Tidak melanggar HAM
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur
 - d. Tidak menimbulkan korban
3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah
4. Pembinaan dan atau sosialisasi:
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah tentang penertiban ternak.
 - b. Pembinaan Perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah tentang penertiban ternak, untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap perda dan keputusan kepala daerah.
 - c. Pembinaan kelompok, dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap perda dan keputusan kepala daerah.
5. Penindakan prefentif non Yustisial:

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penertiban ternak:

 - a. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan
 - b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataan, maka akan diberikan:
 1. Surat Teguran Pertama dengan tenggang waktu 3 hari
 2. Surat Teguran Kedua dengan tenggang waktu 3 hari
 3. Surat Teguran Ketiga dengan tenggang waktu 3 hari
 - c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik POLRI untuk dilakukan proses sesuai Peraturan Daerah tentang Penertiban ternak.
6. Penindakan Yustisial:

Penindakan dilakukan oleh PPNS

 - a. Penyelidikan
 1. Pada prinsipnya PPNS berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran perda berdasarkan undang-undang.
 2. PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran peraturan daerah tentang penertiban ternak dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup tugas dan wewenangnya.
 3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik POLRI

- b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah tentang penertiban ternak
1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah tentang penertiban ternak diwilayah kerjanya.
Pelanggaran ketentuan peraturan daerah tentang penertiban ternak dapat diketahui dari:
 - a. Laporan yang dapat diberikan oleh:
 1. Setiap Orang
 2. Petugas
 - b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun
 - c. Diketahui langsung oleh PPNS
 2. Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah tentang penertiban ternak baik melalui laporan maupun tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 3. Dalam hal tertangkap tangan.
Tim Penertiban ternak dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara
 - b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam Peraturan daerah tentang penertiban ternak
 - c. Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah tentang penertiban ternak.
- c. Pemeriksaan
1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS dan atau penyidik POLRI yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
 2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS atau Penyidik POLRI terhadap tersangka dan tersangka telah mengakui telah melakukan pelanggaran perda penertiban ternak serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat pernyataan.
- d. Pemanggilan
1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sepanjang menyangkut pemanggilan
 2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. (peraturan daerah)
 3. Yang berwenang menandatangani surat pemanggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
 5. Dalam hal pimpinan satuan polisi pamong praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditanda tangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh Pimpinan.
 6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).
- e. Pelaksanaan
- Dalam melaksanakan operasi penertiban ternak dibentuk tim terpadu, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan:
- a. Sidang ditempat terhadap pelanggar peraturan daerah

- b. Melakukan pemberkasan para pelanggar peraturan daerah tentang penertiban ternak dan selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat yang akan ditentukan.

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF